



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman


Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Noor Aan Muhliah	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Nuri Dewi Mawarni	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4.	Proventy Arisonatalia	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi
2.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Andryan Dwi Prabawa	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota	

4.	Lis Budi Qurnianti	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
III. TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN				
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Diah Ita Riyani	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota	
4.	Andi Syarifuddin	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Proventy Arisonatalia	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	Anggota	
4.	Nurlaily Kadarwati	Pengadministrasi Umum	Anggota	
5.	Dian Tri Suryawati	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
6.	Hendarto Yudi Atmoko	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
7.	Parjiono	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Nuri Dewi Mawarni	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM	Anggota	
4.	Lis Budi Qurnianti	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Sunarsih	Analisis Pemilu	Anggota	
4.	Lis Budi Qurnianti	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Andi Syarifuddin	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
4.	Diah Ita Riyani	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Proventy Arisonatalia	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	Anggota	
4.	Nur Cholis	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Ketua	Ketua
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama TIM Reformasi

3.	Andi Syarifuddin	Analisis Data dan Informasi	Anggota	Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.	
4.	Diah Ita Riyani	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota		
5.	Sunarsih	Analisis Pemilu	Anggota		
6.	Nur Cholis	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota		
TIM ASESOR					
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota		
2.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi Merekomendasikan rekomendasi tindaklanjut perbaikan target tahunan <i>road map</i> secara berkelanjutan	
3.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
4.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		

Ditetapkan di Sleman
 Pada Tanggal 9 Januari 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

